

TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT

Ekacandra saputra¹, Fitri wahyuni²

¹Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

²Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri
ekacandrasaputraofficial@gmail.com¹, fw160586@gmail.com²

Abstract (Bahasa Inggris)

According to legal theory, law plays an important role in a society, and even has multifunctions for the good of society, in order to achieve justice, legal certainty, order, benefit, and other legal objectives. However, the opposite situation can occur and often occurs, where state authorities use the law as a tool to suppress society, so that society can be driven to the place desired by the state authorities. Law as a tool of social engineering is a theory put forward by Roscoe Pound, which means law as a tool for reform in society, in this term law is expected to play a role in changing social values in society. What supports or supports the legal theory that can engineer society (law as a social engineering tool) put forward by Rouscou Pound is the theory of the effectiveness and validity of law.

Kata Kunci:

Teori Hukum, Kontrol Sosia,
Sarana Perubahan, Efektivitas

Keywords: Legal Theory, Social Control, Means of Change, Effectiveness, Validity.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara. Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun yang menjadi pununjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (law as a tool social engineering) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.

Nama Penulis : Ekacandra Saputra¹, Fitri Wahyuni²
Nama Fakultas: Pascasarjana, Magister Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indragiri
Email: ekacandrasaputraofficial@gmail.com¹, fw160586@gmail.com²

1. PENDAHULUAN

Banyak teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu fase hakiki dari hukum di mana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Di samping itu, sering pula dikatakan bahwa seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk ke dalam dunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dogmatis hukum, yakni pertanyaan-pertanyaan tentang “darimana”, “mengapa”, “bagaimana”, dan “untuk apa”. Atau dengan perkataan lain, pemikiran teoretis hukum memang agak menerawang, karena memang dia diharuskan untuk banyak merenung.¹

Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.

Bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan penjaminan struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara.

Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial

1 Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 2011, hal. 11.

sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering).²

Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.³

Hanya saja suatu produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan / kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespons suara pembaruan / perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut

karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum.⁴

Di dalam suatu negara ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah-ubah dan hukum yang cenderung konservatif. Hukum keluarga atau hukum tentang milik individual dimana-mana merupakan hukum yang konservatif dan jarang diubah. Sebaliknya, banyak bidang hukum bisnis, tata negara, dan administrasi negara merupakan hukum yang memang cenderung untuk berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan dalam masyarakat.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat. Salah satunya adalah hukum. Alat kontrol sosial lainnya selain hukum adalah agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, keteladanan pemimpin, dan lain-lain. Karena hukum merupakan alat kontrol sosial, maka

2 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat”, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.

3 Ibid.,

4 Ibid.,

5 Ibid.,

lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (agency) kontrol sosial.

2. METODE PENELITIAN

Bagian metode menggambarkan langkah-langkah yang dilalui dalam mengeksekusi penelitian/kajian. Oleh karena itu, perlu ditampilkan secara detail kepada pembaca (reader) mengapa metode yang digunakan reliabel dan valid dalam menyajikan temuan penelitian/kajian. Bagian metode penelitian harus dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaannya, penjelasan alat, bahan, media atau instrumen yang digunakan, penjelasan rancangan penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Penulisan sub judul pada metode hendaknya dimasukkan ke dalam paragraf bukan bullets, atau numbering.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

3. PEMBAHASAN

A. Teori hukum sebagai sarana perubahan

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha- usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (social engineering). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (a tool of social engineering), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.⁷

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum

6 Ibid, hal 62.

7 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books. Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁸

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “Law as a tool of

8 Ibid.,

social engineering” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Kepentingan Umum (Public Interest)

- a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
- b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2. Kepentingan Masyarakat (Social Interest)

- a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
- c. Pencegahan kemerosotan akhlak
- d. Pencegahan pelanggaran hak
- e. Kesejahteraan sosial.

3. Kepentingan Pribadi (Private Interest)

- a. Kepentingan individu
- b. Kepentingan keluarga
- c. Kepentingan hak milik.

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya Roscoe Pound dengan istilah populernya “hukum sebagai alat perekayasa masyarakat”. Atau istilah-istilah lain yang kadang kala dipakai, seperti hukum sebagai agent of change atau social planning. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai

alat pembangunan (a tool of development), karena memang kala itu sektor hukum yang sangat di upayakan ikut mensukseskan pembangunan, yang sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan jadi berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang

9 Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 08 Mei 2017.

mempunyai konsekuensinya munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat, yang mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau liang kubur.¹⁰

Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan dalam social engineering Roscoe Pound dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat dan penentuan- penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.

Walaupun pengertian “beradab” mengandung unsur penilaian yang sangat subyektif (karena tidak mutlak dan harus dilihat dalam dimensi dan konteks kebudayaan dari masyarakat dan waktu tertentu), namun sebagai suatu pedoman yang ditariknya secara statistik Roscoe Pound (ditahun 1919) menggariskan bahwa “dalam suatu masyarakat yang beradab” akan tergambar bahwa:¹¹

1. Tiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berfaedah terhadap apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam ketertiban kemasyarakatan dan ekonomi yang pada waktu itu memegang kekuasaan.
2. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia.
3. Tiap orang dapat berharap bahwa orang-orang dengan siapa saja mereka berurusan tentang hubungan-hubungan umum akan bertindak dengan iktikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi; akan menjalankan perusahaan-perusahaan berdasarkan kesusilaan masyarakat; akan mengganti barang yang sama atas kekhilafan.

10 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Op. Cit, hal 259.

11 Deden Kusdinard, “Perubahan Hukum Dalam Perubahan Masyarakat”, diakses di <http://www.kusdinard.id/2014/03/peranan-hukum-dalam-perubahan-masyarakat.html>, pada tanggal 8 Mei 2017.

Akhirnya dapat di garis bawahi bahwa ajaran Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup/ dimensi utama:¹²

1. Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan
2. Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta
3. Adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

Adapun contoh dari penerapan teori tersebut banyak dijumpai didalam suatu peraturan baik yang secara tertulis ataupun tidak tertulis sekalipun. Berikut contoh penerapan dari teori law as a tool of social engineering: Salah satu contoh ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, di dalam Pasal 5 mengenai (Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual, atau
- d. Kekerasan Penelantaran

Pasal 6: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Pasal 7: “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya dan atau penderitaan Psikis berat pada Seseorang”

Analisis dari pasal-pasal di atas: Dari ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam pasal-pasal undang-undang diatas kita dapat melihat adanya paradigma: yaitu hukum sebagai rekayasa sosial. Di mana sebelum adanya

12Ibid.,

undang-undang pasal ini banyaknya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terutama kekerasan yang dilakukan seorang lelaki terhadap istrinya maupun antara anggota yang dalam lingkup rumah tangganya tersebut, baik kekerasan psikis maupun fisik yang menyebabkan terancamnya kehidupan didalam rumah tangga tersebut, contohnya: seorang suami yang tega memukul Istrinya sendiri hingga babak belur ini merupakan kekerasan fisik yang harus dihilangkan agar hidup seorang Istri tidak terancam, Jadi dari adanya berbagai kasus ini maka hukum diadakan untuk rekayasa sosial dengan adanya undang- undang ini maka tidak ada kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga membentuk masyarakat yang saling menyayangi antara anggota keluarganya dan tidak melakukan tindakan yang tidak baik dan merugikan seperti memukul dan lain-lain, jadi rekayasa sosial ini bisa kita lihat menciptakan orang khususnya kaum Perempuan agar hidup tentram dan aman dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga Dan hukum bisa melindungi orang-orang dalam rumah tangga (suami, istri, pengasuh anak, pembantu, dan semua yang ada dalam suatu keluarga) dan merekayasa agar tidak adanya lagi kekerasan yang terlintas dalam suatu keluarga dan juga merekayasa agar tidak ada pemaksaan seksual contoh: dalam kasus seorang majikan memaksa pembantu untuk bersetubuh, dan juga agar orang-orang tidak menelantarkan seorang yang ada didalam rumah tangga sehingga semua anggota keluarga tidak merasa takut dan sengsara akan menjaga agar antara anggota keluarga tetap aman karena dalam pernikahan dan hidupnya dirumah tangga tentunya akan ada banyak masalah dan pertengkaran jadi dengan adanya pasal-pasal ini seseorang akan jadi takut dan sadar akan hukum dan tidak akan berlaku semena-semena antara anggota keluarganya dan akan merasa taat dan tidak akan berfikir untuk bertindak kekerasan dengan anggota keluarganya.

B. Konsep Hukum Roscoe Pound tentang Law as a Tool of Social Engineering

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti

pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja¹³, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang- undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “tool” oleh Roscoe Pound.¹⁴ Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop¹⁵ dan policy- oriented dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau

yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol

hal 9.

13 Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. (Bandung: Binacipta, 2006),

14 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, (Jakarta: CV Utomo,

2006), hal. 415. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.

2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional

15 Ibid., Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social engineering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹⁶ Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.¹⁷

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸ Salah satu masalah yang dihadapi ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.¹⁹ Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana

untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

16 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 74.

17 Ibid.,

18 Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 135.

19 Ibid.,

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan- tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu law as a tool social engineering.²⁰

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social controle) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.²¹

Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (the positive law) dengan hukum yang hidup (the living law). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum (antitesis) dan Mazhab Sejarah. Sebagaimana diketahui, Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (law is a command of law givers), sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.²²

Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan Sociological Jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya. Aliran sociological jurisprudence ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law baik tertulis maupun tidak tertulis.²³

20 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 206.

21 Andro Meda, "Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)", diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 08 Mei 2017.

22 Ibid.,

23 Ibid.,

Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan Undang- Undang sebagai hukum tertulis, sedangkan yang dimaksudkan hukum tidak tertulis disini adalah hukum adat yang dimana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang lama kelamaan menjadi suatu hukum yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Untuk itu Hakim harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

C. Teori Hukum Pendukung atau Penunjang atas Teori Hukum yang Merekayasa masyarakat (Law as a tool of Social Engineering)

Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (law as a tool social engineering) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum dimana menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma- norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektifitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk kedalam suatu sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi, efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas; suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif; norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif. Namun demikian, hubungan antara validitas dan efektivitas ini dapat dipahami hanya dari sudut

²⁴ Ibid.

pandang teori hukum yang dinamik yang membahas masalah penalaran tentang validitas dan konsep tatanan hukum. Yang dibicarakan dari sudut pandang teori yang statis adalah validitas hukum.²⁵

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²⁶

- 1.Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, dan berbagai bentuk peraturan yang lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
- 2.Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen bersama dengan pemerintah;
- 3.Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan;
- 4.Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- 5.Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
- 6.Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat;
- 7.Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang

²⁵ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, (Bandung: Nusa Media, 2014), hal. 56.

²⁶ Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Op. Cit, hal 109.

berwenang atau benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.

Sebaliknya, menurut teori validitas hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik. Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik, atau kaidah ekonomi. Karena masing-masing bidang tersebut mengatur hal yang berbeda-beda meskipun dalam hal tertentu saling overlapping. Suatu kaidah hukum yang dapat mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi, sepanjang kaidah hukum tersebut tidak mengorbankan norma dasar dalam hukum. Misalnya, suatu kaidah moral, politik, ekonomi, atau agama, tidak dapat diberlakukan dalam hukum jika kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, ketertiban umum, perlindungan hak dasar, asas manfaat dan lain-lain.

Pendapat para ahli tentang hal validitas dari suatu aturan hukum adalah bervariasi tergantung kepada penekanan dari masing-masing ahli tersebut. Ada yang berpendapat bahwa valid tidaknya suatu aturan hukum diukur dari terpenuhi tidaknya suatu elemen-elemen sebagai berikut:²⁷

1. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian (conformity) dengan aturan tertentu yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi, aturan hukum tersebut tidak dalam keadaan “di luar jalur” (ultra vires);
2. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian yang konsisten (subsistem) dengan bidang pengaturan yang sudah ada saat ini;
3. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian dengan kenyataan sosial dalam masyarakat (aspek sosiologis), sehingga berlaku efektif dalam masyarakat;
4. Apakah dalam aturan hukum tersebut terdapat kecenderungan internal untuk dihormati (atas dasar moral dan politik);
5. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian dari kenyataan normatif yang transendental (aspek ontologis).

Selanjutnya, tentang persyaratan kesesuaiannya dengan norma dasar dan persyaratan diterimanya oleh masyarakat agar suatu aturan hukum menjadi aturan hukum yang valid, maka Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah

27 Ibid., hal 111.

valid sejak diundangkannya secara benar, meskipun saat-saat awal dibuatnya aturan hukum, aturan hukum tersebut mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, jika aturan hukum tersebut terus-menerus tidak diterima oleh masyarakat, maka aturan hukum yang demikian hilang validitasnya sehingga berubah menjadi aturan hukum yang tidak valid.

Jadi, agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian juga sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang “perintah (command), larangan (forbidden), kewenangan (authorized), paksaan (force), hak (right), dan kewajiban (obligation).

Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (das sollen), sedangkan “efektivitas” suatu norma yang merupakan sesuatu dalam kenyataannya (das sein).

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum tersebut dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu:

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan

2. Kaidah hukum tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat.

Jadi menurut Han Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan hukum tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid

tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

Berikut ini salah satu contoh dari penerapan teori validitas dan efektivitas hukum yang awalnya telah valid dan efektif namun didalam perkembangannya peraturan tersebut kemudian menjadi tidak efektif dan akhirnya menjadi tidak valid yang kasus ini terjadi di Indonesia tentang adanya pembatalan Undang- Undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dimana peraturan tersebut yang awalnya valid dan didalam perkembangannya peraturan tersebut dianggap tidak sesuai atau melanggar peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip awal koperasi yang berada dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
4. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 mei 2014.

Jati diri koperasi dan akan mendorong pada pengertian koperasi yang salah. Koperasi itu sebagai sekumpulan orang dan pengertian koperasi menurut UU No.17 tahun 2012 itu diterjemahkan dalam basis pengertian sebagai asosiasi berbasis modal (capital base association) yang berarti tidak ada bedanya dengan model perusahaan swasta kapitalistik. Jadi jelas, UU tersebut memang melanggar jati diri koperasi dan secara filosofis tentu menyimpang dari dasar alasan adanya koperasi dan cacat secara epistemologis bahkan secara ontologis akan berpotensi menggeser bentuk koperasi menjadi korporasi.

Dengan membatalkan UU tersebut, kita dapat mengetahui proses pembuatan UU yang memakan waktu kurang lebih 12 tahun dan menghabiskan ratusan

milyar, bahkan triliunan uang rakyat itu ternyata memang syarat kepentingan kolusif. Pertimbangan hakim menyatakan filosofi dalam Undang-Undang perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Pada sisi lain, koperasi harus menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas yang kehilangan roh konstitusionalnya sebagai identitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Contoh di atas adalah merupakan contoh dari teori digunakannya efektivitas dan juga validitas hukum. Tetapi penulis beranggapan bahwa sebenarnya terkadang hukum atau peraturan telah valid tetapi terkadang para pengguna atau masyarakat atau bahkan oknum penegak hukum sering melanggar yang namanya peraturan tersebut, sehingga bukan berarti karena tidak efektif maka secara otomatis juga tidak valid. Sebagai contoh di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana contohnya sudah mengatur mengenai standar helm SNI (Standar Nasional Indonesia), peraturan menyalakan lampu kendaraan bermotor, mengenai menerobos lampu merah bahkan secara jelas ada sanksinya yaitu pidana kurungan ataupun denda, namun terkadang masyarakat tidak mengindahkan hal tersebut justru malah melanggarnya dan bahkan terkadang oknum petugas yang mendapi kejadian tersebut dalam hal penindakan penilangan justru dibebaskan karena acapkali masyarakat yang melanggar tersebut memberikan uang suap kepada oknum petugas sehingga orang yang melanggar lalu lintas tersebut tidak dikenakan penilangan.

Contoh di atas jika dilihat dari teori hukum dimana peraturan tersebut dibuat seyogyanya untuk merekayasa masyarakat dan sebagai kontrol sosial (Law as a tool of social engineering and social control) seperti yang diungkapkan Roscoe Pound dengan tujuan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang di peraturan tersebut dan agar tertib dalam berlalu lintas. Tetapi terkadang peraturan tersebut banyak yang dilanggar oleh pengendara dan oknum penegak hukum sehingga peraturan tersebut jika dilihat dari teori efektivitas adalah tidak terlalu efektif tetapi peraturan tersebut masih tetap berlaku atau valid dari segi teori validitas hukum karena peraturan tersebut dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan disahkan oleh presiden sehingga dari segi teori validitas dan efektivitas hukum peraturan tersebut adalah valid dan efektif, namun seiring

perjalanan waktu banyak para pengendara yang mengabaikan peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut menjadi kurang efektif. Dalam hal ini kita tinggal menunggu apakah nantinya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan akan diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi sehingga peraturan yang lama menjadi tidak efektif dan tidak valid ataukah masih menggunakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada karena dianggap masih sesuai dan masih efektif dalam perkembangan masyarakat saat ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (social engineering). Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan dalam social engineering Roscoe Pound dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaharuan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat.

Adapun yang menjadi penguji atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (law as a tool social engineering) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum dimana menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-

norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat”*, Jakarta: Kencana, 2011.

_____. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta, 2006.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku HansKelsen, General Theory Of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rasjidi, Lili Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

_____. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2007.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: CV Utomo, 2006.

Soekanto Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.